



PUTUSAN

NOMOR 310 / PDT / 2023 / PT BDG.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI BANDUNG, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

- 1. PT. MENARA DEPOK ASRI**, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia yang berkedudukan di Jalan Ir. H. Juanda No. 99 Depok 16414, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya **sdr. SUGIARTO, SH.,M.Kn, dan sdr.SATRIO DARMAWAN, SH.**, Advokat / Penasihat hukum yang berkantor pada **SS&R Law Office**, yang beralamat di Gedung Aurum Building Pav.Dapura, Lantai 2 Jalan Ampera Raya No.37, Jakarta Selatan, 12560, berdasarkan **surat kuasa khusus** tanggal 27 Maret 2023, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok dengan Register Nomor:348/SK/Pdt/2023/PN.DPK, tanggal 29 Maret 2023, selanjutnya disebut sebagai : **Pembanding semula Penggugat;**

Melawan :

- 1. ROSSALINA HARUKI ASTRININGTYAS**, warga negara Indonesia bertempat tinggal di Perum Mutiara Darrusalam Blok.A.4 No.4 RT.001/RW.021 Kelurahan Pancoran Mas, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, dalam hal ini diwakili oleh **Sdr.ARIS MUNANDAR AMIRUDDIN, SH., dan Sdr. EKO WIBOWADI SUSILO, SH.**, adalah para Advokat/Konsultan Hukum yang berkantor pada **DEO JUVANTE LAW FIRM”** yang beralamat di Komplek Golden Plaza Blok. D-18 Jalan Fatmawati Raya No.15 Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 450/SK/DJLAW/XII/2022, tanggal 15 Desember 2022, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok dengan Register

Halaman 1 dari 6 Halaman Putusan No.310/PDT/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor:71/SK/Pdt/2023/PN.DPK, tanggal 19 Januari 2023,
selanjutnya disebut sebagai : -----**Terbanding semula Tergugat ;**

- 2. AMALIA SAUSAN, SH. NOTARIS KOTA DEPOK**, Notaris di Kota Depok, berkedudukan hukum di Jl. Margonda Raya No.445, Pondok Cina, Kecamatan Beji, Kota Depok, Jawa Barat 16424, selanjutnya disebut sebagai :----- **Turut Terbanding semula Turut Tergugat ;**

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca berkas perkara tersebut :

Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 16 Mei 2023 No.310PDT/2023/PT BDG, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding ;

Penetapan Majelis Hakim tanggal 16 Mei 2023 Nomor:310/PDT/2023/PT BDG tentang Penetapan hari Sidang ;

Berkas perkara tanggal 16 Mei 2023 No.310/PDT/2023/PT BDG dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA ;

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor:40/Pdt.G/2022/PN Dpk, hari Kamis tanggal 16 Maret 2023, yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi dari Tergugat;

DALAM KONPENSI:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

DALAM REKONPENSI:

- Menyatakan gugatan rekonsensi dari Tergugat konsensi/Penggugat rekonsensi tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

Halaman 2 dari 6 Halaman Putusan No.310/PDT/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

- Menghukum Penggugat konpensi/Tergugat rekompensi membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.1.555.000,- (satu juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor:40/Pdt.G/2022/PN Dpk, diucapkan pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Turut Tergugat ;

Bahwa, Kuasa Pembanding semula Penggugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Maret 2023 mengajukan permohonan banding yang diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok sebagaimana Akta Pernyataan Permohonan Banding No.9/Akta.Bdg/III/2022/PN Dpk Jo Nomor:40/Pdt.G/2022/PN Dpk, tanggal 30 Maret 2023, permohonan tersebut tidak disertai dengan memori banding ;

Bahwa, Akta Pernyataan Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding semula Tergugat pada hari Jum'at tanggal 31 Maret 2023 sesuai relaas Nomor:40/Pdt.G/2022/PN Dpk dan pihak Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada hari Rabu tanggal 5 April 2023 oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Depok ;

Bahwa Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Depok telah memberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (Inzage) kepada Terbanding semula Tergugat pada hari Jum'at tanggal 31 Maret 2023, sesuai dengan Relaas No.40/Pdt.G/2022/PN Dpk ;

Bahwa Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (Inzage) kepada Pembanding semula Penggugat pada hari Senin tanggal 3 April 2023, sesuai dengan Relaas No.40/Pdt.G/2022/PN Dpk ;

Bahwa Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Depok telah memberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (Inzage) kepada Turut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding semula Turut Tergugat pada hari Rabu tanggal 5 April 2023, sesuai dengan Relas No.40/Pdt.G/2022/PN Dpk ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pemanding semula Penggugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-Undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding tersebut, pihak Pemanding semula Penggugat tidak mengajukan memori banding sehingga tidak diketahui apa yang menjadi alasan-alasan keberatan dalam permohonan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Depok tanggal 16 Maret 2023 Nomor 40/Pdt.G/2022/PN Dpk, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Depok tanggal 16 Maret 2023 Nomor 40/Pdt.G/2022/PN.Dpk, beralasan untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Depok dikuatkan, maka Pemanding semula Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura/HIR Stb Nomor 1947/227 Jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan ;

Halaman 4 dari 6 Halaman Putusan No.310/PDT/2023/PT BDG



MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Depok tanggal 16 Maret 2023 Nomor:40/Pdt.G/2022//PN Dpk yang dimohonkan banding ;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 yang terdiri dari ZAHERWAN LESMANA, S.H., sebagai Hakim Ketua, RATNA MINTARSIH, S.H.,M.H., dan SRI ANDINI., SH.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 16 Mei 2023 Nomor : 310/PDT/2023/PT BDG. Putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 oleh Hakim tersebut diatas dengan dihadiri oleh YANI SOFYAN, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya dan putusan tersebut telah dikirimkan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Tinggi Bandung pada hari dan tanggal itu juga.

HAKIM- HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA,

Ttd,

Ttd,

RATNA MINTARSIH, SH.,MH.,

ZAHERWAN LESMANA, SH.

Ttd,

SRI ANDINI, SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd,

YANI SOFYAN, SH.



Perincian biaya perkara :

1. Materai..... Rp. 10.000,00
 2. Redaksi.....Rp. 10.000,00
 3. Biaya Proses.....Rp. 130.000,00
- JumlahRp. 150.000,00

Terbilang : (seratus lima puluh ribu rupiah).